



YAYASAN NURANI NUSANTARA SEJAHTERA

Jl. Nusantara Raya Bojong Klapa Nunggal, Bogor - Jawa Barat
Telp/Fax. : 021-70733492

Keputusan Ketua Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera **No. : 15 / YNNS/07/2015**

Ketua Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera

- Menimbang : 1. Akta Pendirian Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera
2. AD/RI Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera
3. Rapat Pengurus Yayasan Nurani Nusantara Sejahtera
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pendidikan RI No. 20 tahun 2003
2. Pedoman Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Menengah Pertama
3. Pedoman Standar Perijinan Sekolah
- Memperhatikan : Kepentingan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Tiara School 2 Klapanunggal Bogor.

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 telah membuka Sekolah Menengah Pertama Tiara School 2.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkanya.
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 01 Juli 2015



Ketua Yayasan,

NORMA RIANA



KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/ 00025 /DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA TIARA SCHOOL 2
KECAMATAN KLAPANUNGGAL KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tiara School 2 yang berlokasi di Jl. Nusantara Raya No. 9 RT.003 RW.002 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tiara School 2 yang berlokasi di Jl. Nusantara Raya No. 9 RT.003 RW.002 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN NURANI NUSANTARA SELAJHTERA

Alamat : Jl. Nusantara Raya No. 9 RT.003 RW.002 Desa
Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten
Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Swasta :

Nama : SMP TIARA SCHOOL 2

Alamat : Jl. Nusantara Raya No. 9 RT.003 RW.002 Desa
Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten
Bogor.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 10.10 Oktober 2017

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Ir. H. JOKO PITOYO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Klapanunggal;
8. Kepala Desa Bojong;
9. Kepala UPT Pendidikan XXXII Kecamatan Klapanunggal.